

TATA CARA PROSEDUR PENGAJUAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1

Pengajuan sengketa Informasi Publik ke KIP (Komite Informasi Pusat) diajukan dalam waktu 14 hari kerja apabila tanggapan tertulis dari PPID Bandar Udara Dauh Dawai tidak memuaskan atau tidak ditanggapi

Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka kesepakatan hasil mediasi tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi

2

"Dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi wajib melakukan proses mediasi, waktu penyelesaian sengketa maksimal 100 hari kerja

Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau para pihak menarik diri dari perundingan, Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi

3

Jika Pemohon puas atas putusan Adjudikasi Komisi Informasi, sengketa selesai. Apabila salah satu atau para pihak menyatakan tidak menerima putusan Adjudikasi Komisi Informasi secara tertulis, dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan dalam Waktu Pengajuan gugatan paling lambat 14 hari kerja setelah putusan diterima

